



► PERSOALAN HUKUM

Terancam Kehilangan Rumah, Desi Minta Perlindungan

DANUREJAN—Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bersatu untuk Keadilan dan Kemanusiaan mendatangi Gedung DPRD DIY, Selasa (14/4). Dalam aksinya, mereka meminta penundaan eksekusi rumah milik perempuan warga Wirobrajan, Desi Susilo, yang dijadwalkan berlangsung pekan ini.

Warga yang ditemui Ketua DPRD DIY, Nuryadi, berharap lembaga legislatif dapat menyampaikan pertimbangan kepada Pengadilan Negeri (PN) Kota Jogja agar menunda proses eksekusi hingga ada kepastian hukum dari gugatan yang diajukan. Koordinator aksi, Waljito, mengatakan kasus ini bermula dari persoalan kredit perbankan yang berujung pada pelelangan rumah milik Desi. Ia menyebut terdapat sejumlah kegagalan dalam proses tersebut, termasuk dugaan peralihan kuasa hukum yang berpihak kepada pemenang lelang.

"Pemilik rumah [Desi] menceritakan bahwa dalam proses diperbankan ada masalah, kemudian proses penanganannya juga bermasalah. Iktikad baik untuk melunasi sudah ada, tetapi bank menghambat. Bahkan, pengacara yang dulu mendampingi Desi kemudian beralih mendampingi pemenang lelang," ujarnya usai audiensi, Selasa.

Waljito menjelaskan, pihaknya telah menempuh langkah hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Sidang perdana dijadwalkan pada 24 April 2026, namun eksekusi justru direncanakan berlangsung lebih dulu. "Maka kami meminta DPRD DIY untuk memberikan pertimbangan agar ada penundaan, bukan intervensi," katanya.

Ia menegaskan, penundaan diperlukan agar Desi mendapat kesempatan memperjuangkan hak hukumnya. Terlebih, rumah tersebut merupakan satu-satunya tempat tinggal yang dia miliki. "Kalau dieksekusi, dia tidak punya rumah. Sisa hasil lelang hanya Rp35 juta, padahal nilai asetnya sekitar Rp1,5 miliar dan terjual Rp480 juta. Ini menyangkut kemanusiaan," ucapnya.

Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menyatakan jajarannya akan menyalurkan aspirasi tersebut tanpa melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan. "Aspirasi ini akan kami sampaikan. Harapannya, dengan adanya gugatan, Pengadilan Negeri Kota Jogja bisa memberi ruang untuk penyelesaian, minimal ada penundaan," ujarnya.

Menurut Nuryadi, terdapat iktikad dari Desi untuk menyelesaikan kewajiban meski mengalami keterlambatan. Hal itu dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam proses hukum. "Kami tidak menekan lembaga mana pun, tetapi mencoba menyalurkan aspirasi. Mudah-mudahan Pengadilan Negeri Kota Jogja bisa berkomunikasi dan mempertimbangkan penundaan," katanya.

(Arlis Fajar Hidayat)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005